



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
DINAS PENDIDIKAN
Jln. Dr. Murjani I Telp.(0554) 21666 KodePos 77311
TANJUNG REDEB

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BERAU
Nomor : 421.1/ *054* /disdik – kab/paud-dikmas/II/2019

TENTANG
IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAMAN KANAK-KANAK (TK) PERTIWI 1 TANJUNG REDEB
KABUPATEN BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BERAU

Menimbang

- :**
- a. bahwa guna kelancaran proses pembelajaran di setiap PAUD perlu dilengkapi izin operasional sekolah.**
 - b. bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Taman Kanak-Kanak (TK)PERTIWI 1 Tanjung Redeb. Kabupaten Berau Layak untuk diberikan izin operasionalnya.**
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas**

Mengingat

- :
1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 78, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301);
 2. Undang-undang Republik Indonesia nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 060/2002 tentang pedoman pendirian sekolah;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 44 tahun 2002 tentang dewan pendidikan dan komite sekolah;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan nasional;
 7. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 41, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4478);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan izin operasional penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak dari Kepala Sekolah TK PERTIWI 1 Tanjung Redeb, 16/TK.PB/XI/2018, Tanggal 19 Nopember 2018.

Memutuskan

Menetapkan :

Kesatu : Memberikan izin operasional sebagaimana daftar terlampir.

Kedua : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat / kelancaran berdirinya lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kabupaten Berau menjadi tanggung jawab yayasan / penyelenggara sekolah, termaksud tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menempati dan menggunakan fasilitas sekolah negeri.

Ketiga : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku,

Keempat : yayasan atau badan pendiri / penyelenggara sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis secara berkala mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Berau dan wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) sebelum izin berakhir.

Kelima : Apabila keputusan pada dictum dua, tiga, dan empat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Berau dapat mencabut kembali keputusan ini.

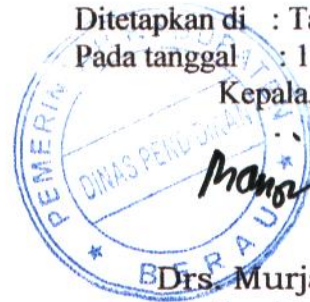
Keenam

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjung Redeb

Pada tanggal : 11 Februari 2019

Kepala,



Drs. Murjani, M.Si

Pembina TK. I

NIP 19640426 198503 1 012

Tembusan :

1. *Dirjen PAUD- DIKMAS Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia*
2. *Direktur PAUD Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia*
3. *Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur*
4. *Kepala Bidang PNFI Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur*
5. *Bupati Berau*
6. *Ketua DPRD Kabupaten Berau*
7. *Ketua Yayasan sebagai Penyelenggara Program.*

a Dini Taman Kanak-Kanak (TK) PERTIWI 1 Tanjung Redeb.

Alamat		Keterangan
nat/Desa/Kelurahan	Kecamatan	
njung Redeb	Tanjung Redeb	Masa berlakunya pemberian izin operasional ini berlaku mulai 1 Januari 2019 s.d 31 Desember 2021

Ditetapkan di : Tanjung Redeb
Pada tanggal : 11 Februari 2019

Kepala,



Drs. Murjani, M.Si
Pembina TK. I

NIP 19640426 198503 1 012

Lampiran : Surat keputusan kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Berau
Nomor : 421.1/84 /disdik-kab/paud-dikmas/ II/ 2019
Tanggal : 11 Februari 2019

Tentang izin operasional Pendidikan Anak U

Nomor	Nama Satua Pendidikan /Jenis Program	A	
		A	
1.	TK PERTIWI 1	Jalan Dr. Soetomo	